



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 323 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA  
PERSADA KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

221  
/20

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong periode Tahun 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat jadwal pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
  - c. membentuk Tim untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;

20  
70

- d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Dewan Pengawas; dan
- g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas terpilih untuk mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Kuasa Pemilik Modal.

- KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu administrasi Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir tugasnya setelah dilantiknya Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2023-2027.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaana Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Juli 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Bagian BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 323 /2023  
TANGGAL 11 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON DEWAN  
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA  
KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong (Drs. Ahmat Harahap, M.AP)	Anggota	

/ BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 323 /2023  
 TANGGAL 11 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
 CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA  
 PERSADA KABUPATEN TABALONG PERIODE TAHUN 2023-2027

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Windy Maria Sulistiana, S.E)	Anggota	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Abdasiratul Hidayah, S.E)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

188  
45